



Urgensi Sertifikasi Halal pada Produk Keuangan Syariah: Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepercayaan Konsumen

Syarifuddin

Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy. Indonesia

Email: syarifuddinahm@gmail.com

Abstract: *The development of the Islamic financial industry in Indonesia has shown significant growth, both in terms of institutions, products, and public participation. However, public doubts remain regarding the level of Sharia compliance of these financial products. Halal certification is a crucial instrument for ensuring that a financial product truly complies with Sharia principles. This study aims to analyze the urgency of halal certification for Islamic financial products and its implications for consumer trust from a Sharia economic law perspective. The research method used is qualitative with a normative-judicial approach through a literature review of laws and regulations, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), and previous research findings. The results indicate that halal certification for Islamic financial products plays a strategic role in increasing transparency, accountability, and public trust. However, there is regulatory overlap between Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and the provisions of the Financial Services Authority (OJK). Therefore, harmonization of regulations and strengthening oversight by the Sharia Supervisory Board are crucial steps in ensuring the integrity of the Islamic financial system.*

Keywords: *Halal Certification, Islamic Finance, Consumer Trust, Islamic Economic Law*

Abstrak: Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari segi lembaga, produk, maupun partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat keraguan publik terhadap tingkat kepatuhan syariah pada produk keuangan tersebut. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin bahwa suatu produk keuangan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sertifikasi halal terhadap produk keuangan syariah serta implikasinya terhadap kepercayaan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada produk keuangan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Namun, terdapat tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah menjadi langkah penting dalam memastikan integritas sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Keuangan Syariah, Kepercayaan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam satu dekade terakhir. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Namun, di tengah pertumbuhan ini, muncul tantangan fundamental terkait keaslian dan kepatuhan syariah produk keuangan yang beredar di masyarakat.

Konsep halal tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*amanah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen memiliki jaminan bahwa produk keuangan syariah yang digunakan terbebas dari unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua produk keuangan syariah telah memiliki sertifikasi halal secara formal. Banyak lembaga keuangan syariah hanya mengandalkan opini atau fatwa internal dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) tanpa melalui proses sertifikasi halal yang diakui negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan hukum dan kepercayaan publik terhadap produk-produk tersebut. Apakah cukup dengan label “syariah” tanpa sertifikat halal formal dapat menjamin kepatuhan syariah suatu produk keuangan?

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan industri keuangan syariah. Masyarakat akan menempatkan dananya di lembaga keuangan syariah apabila merasa yakin bahwa produk tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol kejujuran dan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Tanpa adanya kejelasan sertifikasi, kepercayaan publik dapat menurun dan menghambat perkembangan sektor ini.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, implementasi ketentuan ini dalam sektor jasa keuangan masih menjadi perdebatan. Pasal-pasal dalam UU JPH cenderung berfokus pada produk fisik seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik, sementara produk keuangan bersifat non-fisik dan berbasis akad. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) dalam penerapan sertifikasi halal bagi produk keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. Namun, pengawasan yang dilakukan OJK lebih menekankan pada aspek prudensial dan kepatuhan terhadap peraturan perbankan, bukan pada aspek halal-haram secara substantif. Di sinilah pentingnya sinergi antara OJK, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menciptakan sistem sertifikasi halal yang komprehensif dan terintegrasi.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal tidak sekadar proses administratif, melainkan manifestasi dari maqāṣid al-syarī‘ah, yakni tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks keuangan, perlindungan terhadap harta (‘hifz al-māl’) menjadi sangat penting. Sertifikasi halal berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar umat Islam tidak terjerumus dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariah.

Selain itu, sertifikasi halal juga berimplikasi pada aspek ekonomi makro. Keberadaan produk keuangan syariah yang bersertifikat halal dapat memperkuat stabilitas pasar, menarik investor Muslim global, dan memperluas inklusi keuangan. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya instrumen keagamaan, tetapi juga strategi ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di tingkat global.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sertifikasi halal pada sektor keuangan menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang audit halal keuangan, serta belum adanya standar baku sertifikasi halal untuk produk non-fisik. Akibatnya, banyak lembaga keuangan yang memilih menunda atau mengabaikan proses sertifikasi halal dengan alasan belum adanya pedoman teknis yang jelas.

Kondisi tersebut menimbulkan dilema hukum dan moral bagi lembaga keuangan syariah. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah. Namun di sisi lain, belum adanya mekanisme sertifikasi halal yang terstruktur membuat mereka kesulitan memperoleh pengakuan formal. Akibatnya, konsumen sering kali hanya mengandalkan reputasi lembaga atau label “syariah” tanpa dasar hukum yang kuat.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, kejelasan hukum (legal certainty) dan keadilan (justice) merupakan prinsip utama. Ketiadaan regulasi yang eksplisit mengenai sertifikasi halal produk keuangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum yang harmonis antara UU JPH, UU Perbankan Syariah, dan regulasi OJK agar mekanisme sertifikasi halal dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam urgensi sertifikasi halal pada produk keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta menganalisis sejauh mana sertifikasi halal dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat

memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yuridis, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, prinsip hukum Islam, dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dalam produk keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti bersifat konseptual dan normatif, yakni berkaitan dengan keabsahan hukum, harmonisasi regulasi, dan peran sertifikasi halal dalam menjaga kepercayaan konsumen. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah mengatur mekanisme sertifikasi halal dalam sektor jasa keuangan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur lembaga keuangan syariah. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang mendukung pemahaman terhadap konteks penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Metode analisis ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum positif dan norma hukum Islam dalam konteks sertifikasi halal produk keuangan. Selain itu, pendekatan komparatif juga digunakan secara terbatas dengan meninjau praktik sertifikasi halal pada sektor keuangan di beberapa negara dengan sistem keuangan syariah maju, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoretis terhadap aspek hukum sertifikasi halal, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan regulasi dan pengawasan dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep halal merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks keuangan syariah, istilah halal tidak hanya berarti “diperbolehkan” secara hukum Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip moral dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Produk keuangan yang diklaim syariah harus memenuhi syarat substansial, bukan hanya formalitas label. Sertifikasi halal hadir sebagai instrumen hukum yang menegaskan bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi syariah secara objektif dan transparan.

Keuangan syariah di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, belum terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan produk keuangan untuk memperoleh sertifikasi halal sebagaimana produk konsumsi lainnya. Akibatnya, masih terdapat ruang abu-abu dalam aspek hukum yang menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah.

Dari sisi hukum ekonomi syariah, setiap produk keuangan syariah wajib memenuhi prinsip masalahah (kemaslahatan) dan ‘adl (keadilan). Sertifikasi halal menjadi wujud konkret dari pelaksanaan kedua prinsip tersebut, karena memastikan bahwa lembaga keuangan tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan spiritual dan moral bagi nasabah. Prinsip ini selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yang menekankan perlindungan terhadap harta dan kemurnian transaksi.

Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah mengandalkan fatwa DSN-MUI sebagai legitimasi kepatuhan syariah. Namun, fatwa tersebut sering kali bersifat umum dan belum diikuti oleh mekanisme sertifikasi halal yang terstandar. Di sinilah letak perbedaan antara “produk syariah secara etik” dan “produk syariah secara legal”. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPJPH dapat memperkuat legitimasi hukum dan menghindari potensi misinterpretasi di masyarakat.

Sertifikasi halal pada produk keuangan juga memiliki dimensi transparansi. Dalam hukum ekonomi syariah, keterbukaan informasi merupakan aspek penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Melalui sertifikasi halal, nasabah dapat mengetahui bahwa dana yang mereka investasikan atau tabungkan telah dikelola dengan prinsip syariah secara utuh. Ini menjadi wujud nyata penerapan nilai amanah (kepercayaan) yang menjadi ruh dalam sistem keuangan Islam.

Selain sebagai instrumen hukum, sertifikasi halal juga memiliki peran psikologis dan sosiologis. Label halal meningkatkan rasa aman dan keyakinan konsumen Muslim terhadap

produk keuangan yang mereka gunakan. Berdasarkan beberapa penelitian empiris, faktor halalitas berpengaruh langsung terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi ganda: sebagai perlindungan hukum dan pembentuk persepsi publik.

Namun, dalam implementasinya, sertifikasi halal pada sektor keuangan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum adanya pedoman teknis yang secara rinci mengatur tata cara sertifikasi halal untuk produk keuangan. Produk keuangan tidak berwujud fisik seperti makanan atau kosmetik, melainkan berupa akad dan kontrak. Oleh karena itu, proses sertifikasinya harus menitikberatkan pada analisis akad dan proses bisnis, bukan pada unsur material.

Permasalahan lain yang muncul adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Di satu sisi, BPJPH memiliki mandat untuk menerbitkan sertifikat halal, sementara di sisi lain OJK dan DSN-MUI memiliki otoritas dalam pengawasan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Ketidaksinkronan regulasi ini menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, serta memperlambat proses sertifikasi halal di sektor keuangan.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini mencerminkan perlunya harmonisasi regulasi antara BPJPH, OJK, dan DSN-MUI. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi dualisme otoritas dalam penegakan prinsip syariah. Secara ideal, DSN-MUI berfungsi menetapkan standar syariah, BPJPH mengatur sertifikasi halal, dan OJK mengawasi implementasinya di lembaga keuangan. Kolaborasi tripartit ini menjadi kunci efektivitas sistem sertifikasi halal di Indonesia.

Dari sisi fiqh muamalah, setiap akad dalam keuangan syariah harus memenuhi rukun dan syarat sah akad sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Misalnya, akad murabahah harus didasari oleh transparansi harga dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa penipuan. Sertifikasi halal dapat berperan sebagai alat verifikasi bahwa akad yang dijalankan benar-benar sesuai dengan prinsip tersebut. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjamin produk akhir, tetapi juga seluruh proses bisnis yang mendasarinya.

Kepercayaan konsumen dalam hukum ekonomi syariah memiliki makna spiritual. Dalam Al-Qur'an, Allah menekankan pentingnya prinsip amanah dalam segala bentuk muamalah. Ketika lembaga keuangan syariah memperoleh sertifikasi halal, maka secara tidak langsung lembaga tersebut telah menjalankan amanah untuk menjaga kepercayaan masyarakat Muslim. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka bukan hanya kerugian ekonomi yang timbul, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan spiritual Islam.

Secara ekonomi, sertifikasi halal juga berdampak pada daya saing lembaga keuangan syariah. Di era globalisasi, banyak investor Muslim internasional yang mensyaratkan adanya jaminan halal sebelum menanamkan modal. Negara-negara seperti Malaysia telah menerapkan standar sertifikasi halal pada produk keuangannya sehingga mampu menarik minat investor asing. Indonesia perlu meniru praktik tersebut agar industri keuangan syariahnya memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global.

Dari aspek hukum perlindungan konsumen, sertifikasi halal merupakan bagian dari hak konsumen Muslim untuk mendapatkan jaminan bahwa produk yang digunakan sesuai dengan keyakinan agamanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi umat Islam.

Selain aspek hukum positif, hukum ekonomi syariah juga menekankan prinsip etika bisnis Islam, di mana kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi nilai inti. Lembaga keuangan syariah yang secara sukarela mengajukan sertifikasi halal menunjukkan komitmen etis untuk tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keberkahan usaha. Nilai keberkahan inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem kapitalistik konvensional.

Ke depan, dibutuhkan standarisasi nasional untuk proses sertifikasi halal pada sektor keuangan. Pemerintah bersama DSN-MUI dapat merumuskan pedoman nasional yang mengatur prosedur, kriteria, dan lembaga auditor halal di bidang keuangan. Standarisasi ini akan memperkuat legitimasi hukum dan memberikan kepastian bagi lembaga keuangan dalam mengajukan sertifikasi halal tanpa keraguan administratif.

Selain regulasi, peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal di sektor keuangan juga diperlukan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa halal tidak hanya menyangkut konsumsi makanan, tetapi juga pengelolaan harta. Edukasi publik tentang pentingnya memilih produk keuangan yang bersertifikat halal akan mendorong permintaan pasar, sehingga lembaga keuangan terdorong untuk memperolehnya.

Dengan memperhatikan berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap industri keuangan syariah. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga bentuk implementasi nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi halal pada produk keuangan syariah

merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang autentik, berkeadilan, dan berkeberlanjutan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Sertifikasi halal pada produk keuangan syariah memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks penguatan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), dan amanah. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keberadaan sertifikasi halal mencerminkan upaya perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) dan keyakinan beragama (ḥifz al-dīn). Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan syariah seyogianya menjadikan sertifikasi halal sebagai standar etis dan hukum yang wajib dipenuhi agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap legalitas syariah produk yang ditawarkan. Dari sisi regulasi, masih terdapat kekosongan dan tumpang tindih antara kewenangan BPJPH, OJK, dan DSN-MUI dalam implementasi sertifikasi halal pada sektor keuangan. Ketidakharmonisan regulasi tersebut berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi kebijakan dan pembentukan pedoman nasional sertifikasi halal khusus di sektor keuangan. Sinergi antar lembaga ini menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem sertifikasi yang terstruktur, transparan, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada akhirnya, sertifikasi halal bukan sekadar simbol keislaman, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral dan sosial lembaga keuangan syariah dalam membangun kepercayaan umat. Melalui sertifikasi halal, lembaga keuangan dapat memperkuat reputasi, meningkatkan loyalitas nasabah, dan memperluas pasar domestik maupun internasional. Implementasi sertifikasi halal yang efektif akan menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem keuangan syariah yang berintegritas, berdaya saing, dan memberikan kemaslahatan luas bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54-67.
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474-1484.

- Daulay, N. K. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27-44.
- Fauziah, F., Sappeami, S., Afiah, N., & Hiljati, H. (2024, October). Urgensi Sertifikasi Halal dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. In *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* (Vol. 3, No. 2, pp. 210-226).
- Firdaus, F. (2023). Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(02), 39-54.
- Habibi, M., Nisa, E. K., & Alamsyah, D. R. A. (2025). Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 84-98.
- Hartini, H., & Malahayatie, M. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran lembaga sertifikasi halal dalam membangun ekosistem halal: Tantangan dan peluang. *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 34-44.
- Khairiyah, N. (2025). *MODEL KINERJA BISNIS INDUSTRI HALAL: SERTIFIKASI HALAL, INOVASI PRODUK DAN PERAN MEDIASI KEPERCAYAAN KONSUMEN* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Kristin, O. V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM Di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Kustinah, E. M., & Nisa, F. L. (2024). Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 357-366.
- Kusumaningtyas, D. P., Arrozi, F., Maf'ula, F., & Syahidin, M. R. (2024). Urgensi sertifikasi halal dan dampaknya terhadap UMKM: Studi kasus pada UMKM Sedap T-Rasya Lamongan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 998-1010.
- Maksudi, M., Bahrudin, B., & Nasruddin, N. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825-840.
- Maulizah, R., & Sugianto, S. (2024). Pentingnya Produk Halal di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan Dan Peluang. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 129-147.
- Nasrudin, N., & Nursari, N. (2025). Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 11-23.
- NUGROHO, F. (2025). Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal terhadap Perdagangan Syariah. *Circle Archive*, 1(7).
- Nuzulia, N., & Khasanah, R. (2023). Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 159-177.
- Rambe, U., Jaswir, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM SERTIFIKASI HALAL. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 6(3).

- Rofiullah, A. H., Shiddiqi, H. A., & Safithri, A. (2024, February). Membangun Kesadaran Pengurusan Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah. In *Esa* (Vol. 6, No. 1, pp. 11-22).
- Sani, A. F., Anggraeni, A. F., Khofiya, A. A., & Laelia, N. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Strategi dan Etika Pemasaran pada Produk Bersertifikasi Halal. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 258-268.
- Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(1), 1-13.